



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 180 / Pid.B / 2020 / PN.Cbd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I ;

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : LUAY LUKMANA Als LAKEK Bin (Alm) ATANG |
| Tempat Lahir | : Sukabumi |
| Umur / Tanggal Lahir | : 40 Tahun / 08 Juli 1980 |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kp. Sungapan Rt. 002/006 Ds. Cijengkol Kec. Caringin Kab. Sukabumi |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : SD (Kelas 5) |

Terdakwa II :

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR Bin Mulyani |
| Tempat Lahir | : Sukabumi |
| Umur / Tanggal Lahir | : 21 Tahun / 12 September 1999 |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kp. Hegarmanah Rt. 004/004 Ds. Girijaya Kec. Nagrak Kab. Sukabumi / Kp. Cireunde Lebak Ds. Girijaya Kec. Nagrak Kab. Sukabumi |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pekerjaan | : Buruh |
| Pendidikan | : SMP |

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

Terdakwa I. LUAY LUKMANA Als LAKEK Bin (Alm) ATANG :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan PU, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak perpanjangan KPN, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR Bin MULYANI ;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan PU, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak perpanjangan KPN, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 5 Mei 2021, No. 180/Pid.B/2020/PN.Cbd tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 5 Mei 2021, No. 180/ Pid.B/2020/PN.Cbd tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan yang tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri para terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangan ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum, yang isi tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LUAY LUKMANA Als LAKEK Bin ATANG (Alm) dan Terdakwa II. RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR Bin MULYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. LUAY LUKMANA Als LAKEK

Bin ATANG (Alm) dan Terdakwa II. RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR Bin

MULYANI masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** penjara

dipotong tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua (R2) merk/type Yamaha Vixion / 2TP, dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type NMAX 1 2DP, tahun 2016, Nopol : F 4618 OS, warna Abu-abu, Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 atas nama RAM SATYA HAPRABU GUNAWAN;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha type NMAX 1 2DP, tahun 2016, Nopol : F 4618 OS, warna Abu-abu, Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 atas nama RAM SATYA HAPRABU GUNAWAN;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, No Polisi : F-639-ZE;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) potong jaket Gojek warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Para terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya para terdakwa diberikan keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula dan para terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. LUAY LUKMANA Als LAKEK Bin ATANG (Alm) dan Terdakwa II. RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR Bin MULYANI secara bersama-sama dengan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di teras sebuah rumah di Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkalaya Blok F No.19 Rt.001/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa **I. LUAY** berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol : F-6390-ZE menjemput Terdakwa **II. RIAN** kerumahnya di Kampung Cireunde Lebak Kecamatan Nagrak merencanakan untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain, dan setelah adanya persekutuan tersebut lalu para terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa **II. RIAN** berkeliling dari daerah Kota Sukabumi dan sekitar pukul 03.30 Wib sampai di Perum Mangkalaya Blok F No.19 Rt.001/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dirumah milik saksi MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd saat itu para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 No.Pol : F-4618-OS warna Abu-abu Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 yang terparkir diteras depan rumahnya.
- Selanjutnya para terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa **II. RIAN** menunggu didepan rumah diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar rumah sedangkan Terdakwa **I. LUAY** berjalan mendekati lokasi rumah membuka gerbang yang tidak dikunci dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Letter Y dengan mata kunci yang sudah diruncingkan yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa diputar kearah kanan hingga kunci stang sepeda motor berhasil terbuka, kemudian Terdakwa **I. LUAY** mendorongnya keluar area rumah lalu di step/didorong oleh Terdakwa **II. RIAN** menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dipakaianya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pergi menjauh dari lokasi rumah tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd, kemudian Terdakwa **I. LUAY** menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu Terdakwa **I. LUAY** menghubungi UAN Als HAJI (DPO/Daftar Pencarian Orang) menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan setelah sepakat para terdakwa berangkat dan janji bertemu di Kampung Pasapen Kecamatan Warungkiara lalu para terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-Max tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada UAN Als HAJI (DPO) dan uang tersebut dibagi-bagi dimana Terdakwa **I. LUAY** mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa **II. RIAN** mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada teman-temannya dan uang tersebut telah habis para terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya masing-masing, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **I. LUAY LUKMANA Als LAKEK Bin ATANG (Alm)** dan Terdakwa **II. RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR Bin MULYANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type NMAX 1 2DP, tahun 2016, Nopol : F 4618 OS, warna Abu-abu, Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 atas nama RAM SATYA HAPRABU GUNAWAN;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha type NMAX 1 2DP, tahun 2016, Nopol : F 4618 OS, warna Abu-abu, Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 atas nama RAM SATYA HAPRABU GUNAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, No Polisi : F-639-ZE;
- 1 (satu) potong jaket Gojek warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di teras sebuah rumah di Perum Mangkalaya Blok F No.19 Rt.001/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 No.Pol : F-4618-OS warna Abu-abu Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 milik saksi.
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang ada dirumah sakit bersama keluarga dirawat.
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersimpan diteras depan rumah dengan kondisi terkunci stang.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi M. ARKAM selaku pembantu saksi.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin saksi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi RIANDY JUAN ROBERTO :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Kp. Nangela Ds. Sampora Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan sedang melakukan patrol melihat para terdakwa sedang berkeliaran menggunakan sepeda motor lalu saksi dan rekan menghampirinya menanyakan maksud dan tujuannya namun tidak dijawab dan saat itu salah satu terdakwa membuang bungkusan, kemudian ditanyakan identitas para terdakwa serta surat-surat sepeda motor yang digunakannya namun tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi mengamankan para terdakwa, dan setelah diinterogasi para terdakwa telah melakukan pencurian di wilayah Kebonpedes.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci Leter Y serta mata kunci yang diruncingkan untuk merusak kunci kontak sepeda motor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Saksi GUNGUN SASTRA WIGUNA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di Kp. Nangela Ds. Sampora Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan sedang melakukan patroli melihat para terdakwa sedang berkeliaran menggunakan sepeda motor lalu saksi dan rekan menghampirinya menanyakan maksud dan tujuannya namun tidak dijawab dan saat itu salah satu terdakwa membuang bungkusan, kemudian ditanyakan identitas para terdakwa serta surat-surat sepeda motor yang digunakannya namun tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi mengamankan para terdakwa, dan setelah diinterogasi para terdakwa telah melakukan pencurian di wilayah Kebonpedes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci Leter Y serta mata kunci yang diruncingkan untuk merusak kunci kontak sepeda motor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan
Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. LUAY LUKMANA Als LAKEK Bin (Alm)
ATANG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di teras sebuah rumah di Perum Mangkalaya Blok F No.19 Rt.001/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa pencurian yang dilakukan para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 No.Pol : F-4618-OS warna Abu-abu Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 milik saksi korban.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan terdakwa RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR.
 - Bahwa sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu saat itu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol : F-6390-ZE menjemput Terdakwa RIAN kerumahnya di Kampung Cireunde Lebak Kecamatan Nagrak, lalu berangkat berkeliling dari daerah Kota Sukabumi hingga sampai di Perum Mangkalaya Gunungguruh dirumah melihat ada sepeda motor Yamaha NMax yang terparkir diteras depan rumahnya.
 - Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa bertugas masuk ke lokasi rumah membuka gerbang yang tidak dikunci dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Letter Y dengan mata kunci yang sudah diruncingkan yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa diputar kearah kanan hingga kunci stang sepeda motor berhasil terbuka lalu mendorongnya keluar area rumah di step/didorong oleh terdakwa RIAN menggunakan sepeda motor Honda Beat, sedangkan terdakwa RIAN menunggu didepan rumah diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar rumah.
 - Bahwa kemudian terdakwa menghubungi UAN Als HAJI (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan setelah sepakat janji bertemu di Kampung Pasapen Warungkiara dan menjual sepeda motor Yamaha N-Max tersebut seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa RIAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada BOKIR, CEPOT dan teman lainnya karena mengetahui pencurian tersebut.

- Bahwa uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR Bin MULYANI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di teras sebuah rumah di Perum Mangkalaya Blok F No.19 Rt.001/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian yang dilakukan para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 No.Pol : F-4618-OS warna Abu-abu Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan terdakwa LUAY LUKMANA Als LAKEK.
- Bahwa sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu saat itu terdakwa ditelpon oleh terdakwa LUAY mengajak melakukan pencurian lalu terdakwa LUAY datang menjemput menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol : F-6390-ZE, kemudian berangkat berkeliling dari daerah Kota Sukabumi hingga sampai di Perum Mangkalaya Gunungguruh dirumah melihat ada sepeda motor Yamaha NMax yang terparkir diteras depan rumahnya.
- Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa bertugas menunggu didepan rumah diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, sedangkan terdakwa LUAY masuk ke lokasi rumah membuka gerbang yang tidak dikunci dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Letter Y dengan mata kunci yang sudah diruncingkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa diputar kearah kanan hingga kunci stang sepeda motor berhasil terbuka lalu mendorongnya keluar area rumah di step/didorong oleh terdakwa RIAN menggunakan sepeda motor Honda Beat.

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada UAN Als HAJI (DPO) dengan janji bertemu di Kampung Pasapen Warungkiara dan menjual sepeda motor Yamaha N-Max tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang baigan terdakwa telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di teras sebuah rumah di Perum Mangkalaya Blok F No.19 Rt.001/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 No.Pol : F-4618-OS warna Abu-abu Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan terdakwa RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR.
- Bahwa benar sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu saat itu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol : F-6390-ZE menjemput Terdakwa RIAN kerumahnya di Kampung Cireunde Lebak Kecamatan Nagrak, lalu berangkat berkeliling dari daerah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi hingga sampai di Perum Mangkalaya Gunungguruh dirumah melihat ada sepeda motor Yamaha NMax yang terparkir diteras depan rumahnya.

- Bahwa benar dalam pencurian tersebut terdakwa bertugas masuk ke lokasi rumah membuka gerbang yang tidak dikunci dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Letter Y dengan mata kunci yang sudah diruncingkan yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa diputar kearah kanan hingga kunci stang sepeda motor berhasil terbuka lalu mendorongnya keluar area rumah di step/didorong oleh terdakwa RIAN menggunakan sepeda motor Honda Beat, sedangkan terdakwa RIAN menunggu didepan rumah diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar rumah.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi UAN Als HAJI (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan setelah sepakat perjanjian bertemu di Kampung Pasapen Warungkiara dan menjual sepeda motor Yamaha N-Max tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa RIAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada BOKIR, CEPOT dan teman lainnya karena mengetahui pencurian tersebut.
- Bahwa benar uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan *Tunggal* yaitu pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa I. LUAY LUKMANA Als LAKEK Bin (Alm) ATANG dan Terdakwa II. RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR Bin MULYANI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur *mengambil* adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang dalam penguasaannya secara nyata. Oleh karena itu maka perbuatan mengambil di sini tidak terbatas kepada barang-barang berwujud dan dapat bergerak. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Menimbang, bahwa pengertian *barang* telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan pendapat ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 18-19);

Menimbang, bahwa *barang sesuatu* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae* (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19). Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, barang milik korban yang diambil oleh para pelaku merupakan barang yang berwujud dan barang tersebut merupakan barang yang dapat dipindahkan serta memiliki nilai ekonomis yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 No.Pol : F-4618-OS warna Abu-abu Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 milik saksi MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd dan telah terjadi perpindahan barang tersebut yang sebelumnya tersimpan di teras depan rumah korban kedalam penguasaan para terdakwa dengan membawanya kabur dari lokasi rumah, sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 No.Pol : F-4618-OS warna Abu-abu Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 milik saksi MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd yang dilakukan secara melawan hukum karena tanpa adanya ijin korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki kemudian para terdakwa telah menjualnya kepada UAN Als HAJI (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan janji bertemu di Kampung Pasapen Kecamatan Warungkiara seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada UAN Als HAJI (DPO) dan uang tersebut dibagi-bagi dimana Terdakwa I. LUAY mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. RIAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada teman-temannya dan uang tersebut telah habis para terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya masing-masing, sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP bahwa malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Sedangkan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur ditetapkan juga bahwa dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 21);

Menimbang, bahwa rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri itu harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan sebagainya dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 217);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 pada waktu malam hari sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di teras sebuah rumah di Perum Mangkalaya Blok F No.19 Rt.001/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Terdakwa I. LUAY LUKMANA Als LAKEK Bin ATANG (Alm) dan Terdakwa II. RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR Bin MULYANI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 No.Pol : F-4618-OS warna Abu-abu Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 milik saksi MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd yang tersimpan diteras depan rumah yang dilakukan secara tanpa adanya ijin korban selaku pemiliknya. sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah

terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di teras sebuah rumah di Perum Mangkalaya Blok F No.19 Rt.001/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Terdakwa I. LUAY LUKMANA Als LAKEK Bin ATANG (Alm) dan Terdakwa II. RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR Bin MULYANI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 No.Pol : F-4618-OS warna Abu-abu Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 milik saksi MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd yang dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain yang saat itu Terdakwa I. LUAY berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol : F-6390-ZE menjemput Terdakwa II. RIAN kerumahnya di Kampung Cireunde Lebak Kecamatan Nagrak, dan setelah adanya persekutuan tersebut lalu para terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II. RIAN berkeliling dari daerah Kota Sukabumi dan sekitar pukul 03.30 Wib sampai di Perum Mangkalaya Blok F No.19 Rt.001/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi di rumah milik saksi korban melihat sepeda motor merk Yamaha N-Max yang terparkir diteras depan rumahnya.

Selanjutnya para terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa II. RIAN menunggu didepan rumah diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar rumah sedangkan Terdakwa I. LUAY berjalan mendekati lokasi rumah membuka gerbang yang tidak dikunci dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Letter Y dengan mata kunci yang sudah diruncingkan yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa diputar kearah kanan hingga kunci stang sepeda motor berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I. LUAY mendorongnya keluar area rumah lalu di step/didorong oleh Terdakwa II. RIAN menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dipakaianya membawanya pergi menjauh dari lokasi rumah tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd, kemudian Terdakwa I. LUAY menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. LUAY menghubungi UAN Als HAJI (DPO/Daftar Pencarian Orang) menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan setelah sepakat para terdakwa berangkat dan janjian bertemu di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasapen Kecamatan Warungkiara lalu para terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-Max tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada UAN Als HAJI (DPO) dan uang tersebut dibagi-bagi dimana Terdakwa I. LUAY mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. RIAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada teman-temannya dan uang tersebut telah habis para terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya masing-masing, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.. sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di teras sebuah rumah di Perum Mangkalaya Blok F No.19 Rt.001/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Terdakwa I. LUAY LUKMANA Als LAKEK Bin ATANG (Alm) dan Terdakwa II. RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR Bin MULYANI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tahun 2016 No.Pol : F-4618-OS warna Abu-abu Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 milik saksi MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd yang dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol : F-6390-ZE berkeliling dari daerah Kota Sukabumi dan sekitar pukul 03.30 Wib sampai di Perum Mangkalaya Blok F No.19 Rt.001/002 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dirumah milik saksi korban melihat sepeda motor merk Yamaha N-Max yang terparkir dteras depan rumahnya.

Selanjutnya para terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa II. RIAN menunggu didepan rumah diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar rumah sedangkan Terdakwa I. LUAY berjalan mendekati lokasi rumah membuka gerbang yang tidak dikunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci Letter Y dengan mata kunci yang sudah diruncingkan yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa diputar ke arah kanan hingga kunci stang sepeda motor berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I. LUAY mendorongnya keluar area rumah lalu di step/didorong oleh Terdakwa II. RIAN menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dipakainya membawanya pergi menjauh dari lokasi rumah tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd, kemudian Terdakwa I. LUAY menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. LUAY menghubungi UAN Als HAJI (DPO/Daftar Pencarian Orang) menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan setelah sepakat para terdakwa berangkat dan janji bertemu di Kampung Pasapen Kecamatan Warungkiara lalu para terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-Max tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada UAN Als HAJI (DPO) dan uang tersebut dibagi-bagi dimana Terdakwa I. LUAY mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. RIAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada teman-temannya dan uang tersebut telah habis para terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya masing-masing, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.. sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pema'af pada diri para terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan para terdakwa, karena itu para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa diharap masih dapat merubah perilakunya ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka para terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis – mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dari putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. LUAY LUKMANA Als LAKEK Bin (Alm) ATANG dan Terdakwa II. RIAN SEPTA WIJAYA Als KUNIR Bin MULYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua (R2) merk/type Yamaha Vixion / 2TP, dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type NMAX 1 2DP, tahun 2016, Nopol : F 4618 OS, warna Abu-abu, Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 atas nama RAM SATYA HAPRABU GUNAWAN;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha type NMAX 1 2DP, tahun 2016, Nopol : F 4618 OS, warna Abu-abu, Noka : MH3SG3110GK055931, Nosin : G3E4E0239819 atas nama RAM SATYA HAPRABU GUNAWAN;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DAMAR GUNAWAN, S.Pd.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, No Polisi : F-639-ZE;

Dirampas untuk NEGARA.

 - 1 (satu) potong jaket Gojek warna hijau;

Dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 27 Juli 2021 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak oleh kami : AGUSTINUS, SH. selaku Hakim Ketua , RAYS HIDAYAT, SH. dan LISA FATMASARI, SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 28 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh WIWIN WINARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dan dihadiri oleh ANDI ARDIANI, SH., LLM, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, SH.

AGUSTINUS, SH.

LISA FATMASARI, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, SH.